

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEREDARAN
TEMBAKAU GORILA TERHADAP ANAK MELALUI
PLATFORM INSTAGRAM DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR
PALEMBANG**



OLEH :
Riska Nurul Azmi
502022075

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEREDARAN
TEBAKAU GORILA TERHADAP ANAK MELALUI *PLATFORM*
INSTAGRAM DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA
BESAR PALEMBANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:
RISKA NURUL AZMI
502022075

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 26 Februari 2026

Pembimbing I




Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H
NBM/NIDN: :791004 / 0213056301

Pembimbing II



Abdul Jafar, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1337458 / 0230129102

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



Yudistira, S.H., M.Hum
NIDN/NIB: 1100662/02090668801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKUPEREDARAN TEMBAKAU GORILA
TERHADAP ANAK MELALUI *PLATFORM*
INSTAGRAM DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KOTA BESAR PALEMBANG



NAMA : RISKA NURUL AZMI
NIM : 502022075
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing:

1. Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H

2. Abdul Jafar, S.H., M.H.

Palembang, April, 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H

Anggota : 1. Dr. Martini Idris, S.H., M.H

2. Mona Wulandari, S.H., M.H

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 725300 / 0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : RISKANURUL AZMI
NIM : 502022075
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEREDARAN TEMBAKAU GORILA TERHADAP
ANAK MELALUI PLATFORM INSTAGRAM
DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA
BESAR PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H
NBM/NIDN: :791004 / 0213056301

Pembimbing II



Abdul Jafar, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1337458 / 0230129102

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NIDN/NIB: 0010107904/1167483

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska Nurul Azmi
Nim : 502022075
Email : riskanurulazmi@icloud.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : IlmuHukum
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEREDARAN TEMBAKAU GORILA TERHADAP
ANAK MELALUI *PLATFORM* INSTAGRAM
DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA
BESAR PALEMBANG**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, April 2026



Riska Nurul Azmi

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Nama : Riska Nurul Azmi
Nim : 502022075
Email : riskanurulazmi@iclod.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : IlmuHukum
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEREDARAN TEMBAKAU GORILATERHADAP
ANAK MELALUI *PLATFORM* INSTAGRAM
DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA
BESAR PALEMBANG

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebaga berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, April, 2026




Riska Nurul Azmi

Mengetahui
Pembimbing



Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 791004 / 0213056301

No.	Nama Dosen Perbaikan	Saran	Perbaikan	Tanda Tangan
1.	Mona Wulandari, S.H., M.H. NBM/NIDN: 208036302		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan Penulisan "ibidt" menjadi "ibid". 2. Hapus gelar pada footnote dan daftar pustaka 3. Kesimpulan nomor 2 khusus untuk penyidik 4. Perbaikan judul "kepada remaja" menjadi "terhadap anak" 5. Memperbaiki rumusan masalah 6. Memperbaiki Penulisan halaman pada footnote " halaman" menjadi "hlm". 7. Perbaikan penulisan Istilah "narkoba" menjadi "narkotika" 8. Perbaikan awal kalimat huruf besar 	 Dosen Perbaikan Mona Wulandari, S.H., M.H.

Palembang, April, 2026

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum



Dr. HELWAN KASRA, S.H., M.Hum

NIDN/NIB: 0010107904/1167483

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

**“Tidak Ada Mimpi Yang Gagal, Yang Ada Hanyalah Mimpi Yang Tertunda,
Cuma Sekiranya Teman-Teman Merasa Gagal Dalam Mencapai Mimpi.
Jangan Khawatir Mimpi-Mimpi Lain Bisa Di Ciptakan.”**

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada superhero dalam keluarga sekaligus cinta pertama penulis, Ayah tercinta Azhari, S.H, M. Si, yang telah merakitku menjadi anak perempuan yang kuat. Terimakasih banyak telah berjuang untuk memberikan kehidupan yang layak untuk penulis, beliau memang jarang mengungkapkan kata sayang secara langsung tetapi penulis tau bahwa ungkapan rasa sayang beliau tersirat dalam dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Maaf jika penulis belum sepenuhnya membanggakan dihidupmu tetapi penulis berusaha agar dimasa depan menjadi orang yang membanggakan dikeluarga ini. Selalu sehat, panjang umur karena Ayah harus selalu ada di setiap perjuangan dan pencapaian penulis.
2. Kepada Pintu Surgaku, Bunda tercinta Hismi Dallilah, S.I.P, M.Si, terimakasih atas beribu-ribu cinta dan kasih sayang yang telah engkau berikan sedari penulis kecil sampai penulis tumbuh menjadi dewasa. Terimakasih sudah memberi dukungan dan selalu mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan studi sarjana. Sehat selalu, panjang umur karena penulis sangat ingin dimasa depan Ayah dan Bunda selalu mendampingi penulis dalam keadaan apapun.
3. Dengan segala kerendahan hati, Kepada Alm Yai tercinta H. M. Anwar Yusuf, yang menjadi salah satu penyemangat utama penulis agar dapat menyelesaikan sarjana karena penulis ingin sekali beliau hadir pada saat wisuda. Tetapi Allah berkehendak lain yai yang sangat penulis sayangi telah mendahului ke pelukan Ilahi di tahun ini, tepat di saat penulis sedang berproses menyelesaikan tulisan ini. Doa dan kasih sayang Yai tak pernah

pudar, menjadi kekuatan tak ternilai yang menyertai penulis hingga skripsi ini selesai. Semoga amal ibadah Yai menjadi syafaat, dan karya ini bisa menjadi sedikit penghibur bagi kenangan indah bersamanya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta yang tak terhingga..

4. Kepada ibu ami, ibu o, ibu batam, yang selalu menyayangi penulis dengan tulus. Terimakasih atas cinta yang tak ternilai besarnya yang serta memberikan motivasi dan dukungan yang tak henti-hentinya agar penulis dapat menyelesaikan tulisan ini tepat waktu.
5. Kepada Sepupuku em, nich, bin, terimakasih atas canda dan tawa kalian yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang, sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
6. Kepada seluruh keluarga besarku yang tak dapat disebutkan satu persatu makasih banyak atas doa serta dukungan yang dipancarkan lewat senyuman sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
7. Kepada pemilik NIP 24002209, terimakasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, doa yang senantiasa dilantirkan, dan seluruh hlm yang baik yang diberikan selama ini.
8. Kepada seluruh teman-teman geng mahkama agung dan teman kkn terima kasih sudah memberikan suport penulis sepanjang waktu.
9. Kepada saudara-saudaraku dea dan alin makasih untuk seluruh waktu kalian yang sudah kita lewati bersama sama selama masa perkuliahan.
10. Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggaan saya, yaitu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada diri sendiri, **Riska Nurul Azmi**. Terimakasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan akan kegagalan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terimakasih pada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua berjalan sesuai harapan. Terimakasih kepada jiwa yang tetap kuat, tetap waras sampai saat ini meski berkali-kali

hampir menyerah. Saya bangga pada diri sendiri! Kedepannya untuk raga yang kuat, hati yang selalu tegar. Mari berkerjasama untuk menjadi diri yang lebih baik dari hari kemarin.

Palembang, April, 2026

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line extending to the right.

Riska Nurul Azmi

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Riska Nurul Azmi
NIM : 502022075
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 23 Agustus 2004
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perumahan Gria Revari Indah Blok A2 No.12
RT094, RW005, Kel Talang Kelapa, Kec Alang-
Alang Lebar, Palembang
No. Tel. : 081532690964
Email : riskanurulazmi@icloud.com
No. Hp : 081532690964
Nama Ayah : Azhari, S.H, M.Si
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negri Sipil
Alamat : Perumahan Gria Revari Indah Blok A2 No.12
No. Hp. : 082176634904
Nama Ibu : Hismi Dalilah, S.I.P, M.Si
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negri Sipil
Alamat : Perumahan Gria Revari Indah Blok A2 No.12
No. Hp : 082362088766



Riwayat Pendidikan*)

Tk : TK KESEHATAN
SD : SD NEGERI 24 PALEMBANG
SMP : SMP NEGERI 33 PALEMBANG
SMA : SMA NEGERI 11 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEREDARAN TEMBAKAU GORILA TERHADAP ANAK MELALUI *PLATFORM* INSTAGRAM DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG

**RISKA NURUL AZMI
502022075**

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan pelaku untuk dituntut atas tindak pidana karena perbuatan melawan hukum, disertai kesalahan (sengaja/kealpaan), dan kapasitas mental (tidak ada alasan pemaaf) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran tembakau gorila terhadap anak via Instagram di wilayah Polrestabes Palembang Apa kendala penegak hukum dalam menindak pelaku peredaran tersebut Mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran tembakau gorila terhadap anak melalui Instagram di Polrestabes Palembang. Menganalisis kendala penegakan hukum terhadap pelaku. Sasaran Penelitian Memberikan rekomendasi pencegahan dan penindakan berbasis empiris bagi polisi dan masyarakat. Penelitian hukum empiris sosio-legal dengan data primer (wawancara penyidik Reserse narkotika Polrestabes Palembang, observasi) dan sekunder (UU No. 35/2009 Narkotika, KUHP, ITE). Analisis deskriptif kualitatif: reduksi, penyajian, verifikasi deduktif. Lokasi: Polrestabes Palembang. Pelaku peredaran tembakau gorila via Instagram di Polrestabes Palembang bertanggung jawab pidana berdasarkan UU No. 35/2009 (penjara 4-12 tahun). Kendala: anonimitas akun, kurang SDM *cyber*, koordinasi lintas instansi lemah. Rekomendasi: edukasi digital, deteksi AI, revisi UU ITE. Pelaku peredaran tembakau gorila terhadap anak via Instagram di Polrestabes Palembang dapat dipertanggungjawabkan pidana berdasarkan UU No. 35/2009 dengan sanksi 4-12 tahun penjara. Kendala utama meliputi anonimitas platform dan keterbatasan SDM *cyber*. Diperlukan edukasi digital, teknologi deteksi, serta revisi regulasi untuk pencegahan efektif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, tembakau gorila, Instagram.

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF GORILLA TOBACCO DISTRIBUTION TO CHILDREN VIA THE INSTAGRAM PLATFORM IN THE JURISDICTION OF THE PALEMBANG CITY RESORT POLICE

**RISKA NURUL AZMI
502022075**

Liability is the ability of the perpetrator to be prosecuted for a crime due to an unlawful act, accompanied by errors (intentional/negligence), and mental capacity (no excuse) How is the criminal liability of the perpetrator of the distribution of gorilla tobacco to teenagers via Instagram in the Palembang City Police area What are the obstacles for law enforcement in prosecuting the perpetrator of the distribution? Describe the criminal liability of the perpetrator of the distribution of gorilla tobacco to teenagers via Instagram in the Palembang City Police. Analyze the obstacles to law enforcement against the perpetrator. Research Objectives Provide empirical-based prevention and action recommendations for the police and the community. Socio-legal empirical legal research with primary data (interviews with investigators of the Palembang City Police Narcotics Investigation, observation) and secondary (Law No. 35/2009 Narcotics, Criminal Code, ITE). Qualitative descriptive analysis: reduction, presentation, deductive verification. Location: Palembang City Police. The perpetrator of the distribution of gorilla tobacco via Instagram in the Palembang City Police is criminally responsible based on Law No. Law No. 35/2009 (4-12 years in prison). Obstacles: account anonymity, lack of cyber human resources, weak cross-agency coordination. Recommendations: digital education, AI detection, revision of the ITE Law. Perpetrators of gorilla tobacco distribution to teenagers via Instagram at the Palembang City Police Headquarters can be held criminally liable under Law No. 35/2009 with a penalty of 4-12 years in prison. The main obstacles include platform anonymity and limited cyber human resources. Digital education, detection technology, and regulatory revisions are needed for effective prevention.

Keywords: Criminal liability, gorilla tobacco, Instagram.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya,serta selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEREDARAN TEMBAKAU GORILA TERHADAP ANAK MELALUI PLATFORM INSTAGRAM DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG”**

Penulis Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihakbaik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khlmisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. H, Erli Salia, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Abdul Jafar S.H., M.H. selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Febrina Hertika Rani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sahabat tercinta saya, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, April, 2026

Penulis

Riska Nurul Azmi

502022075

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	12
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	15
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	27
1. Pengertian Tindak Pidana	27
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	28
B. Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana	33
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	33
2. Pertanggungjawaban pidana menurut KUHP	35
3. Teori Pertanggungjawaban pidana	38
4. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	40
C. Tinjauan Tentang Narkotika	47
1. Pengertian Narkotika	47

2.	Pengertian Tindak Pidana Narkotika	48
3.	Penggolongan Narkotika di Indonesia	51
4.	Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika	60
5.	Narkotika Tembakau Gorilla atau Ganja Sintetis.	61
D.	Penyalahgunaan Narkotika Tembakau Gorilla	65
E.	Platform Media Sosial	67
1.	Pengertian <i>Platform</i> Media Sosial	67
2.	Jenis-Jenis Media Sosial	67
3.	Dampak Media Sosial Khususnya Instagram	70
BAB III PEMBAHASAN		76
A.	PertanggungJawaban Pidana Pelaku Peredaran Tembakau Gorila terhadap anak Melalui Platfrom Instagram Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang	76
B.	Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Peredaran Tembakau Gorila Melalui Platfrom Instagram Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang	83
BAB IV PENUTUP		92
A.	Kesimpulan	92
1.	PertanggungJawaban Pidana Pelaku Peredaran Tembakau Gorila terhadap anak Melalui Platfrom Instagram Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang	92
2.	Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Peredaran Tembakau Gorila Melalui Platfrom Instagram Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang	93
B.	Saran-Saran	94
DAFTAR PUSTAKA		96
LAMPIRAN-LAMPIRAN		99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	15
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang anak merupakan salah satu generasi penerus bangsa dan aset nasional yang berharga, memerlukan perhatian mendalam dan serius. Kemajuan atau kemunduran suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas generasi saat ini serta generasi mendatang. Oleh karena itu, prioritas utama harus diberikan pada kesejahteraan anak agar lahir generasi penerus yang unggul dan berkualitas. Dalam Upaya meningkatkan kesejahteraan dan Pendidikan, yang merupakan bagian penting dari pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, hanya akan berhasil jika seluruh pihak menghormati serta memperlakukan anak sesuai dengan hak-hak dasarnya.¹ Salah satu isu anak yang masih menjadi sorotan utama adalah fenomena kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur yang merupakan termasuk dalam tindak pidana. Masalah ini sering dianggap sebagai penghambat Pembangunan generasi bangsa yang berkualitas untuk suatu negara yang maju.² Oleh karena itu, perhatian istimewa harus difokuskan pada anak berusia 15 hingga 18 tahun, yang sedang menjalani fase pertumbuhan yang sangat dinamis dan vital, sering disebut sebagai masa keemasan di mana kemajuan pesat terjadi di berbagai aspek, dengan kemampuan fisik dan mental mereka yang semakin matang untuk merespons berbagai stimulus

¹ Nur Haerani. 2020, "Dinamika Perkembangan anak"(Jakarta : Kencana). hlm 17

² Fikriryandi Putra, Dessy Hasanah, and Eva Nuriyah, (2015) "Pemberdayaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah,"no. 1

lingkungan.³ Pada tahap ini, fondasi utama keterampilan kognitif, emosional, sosial, dan fisik mulai terbentuk, yang akan menentukan arah perjalanan hidup mereka ke depan, sementara rangsangan dari sekitar termasuk paparan media sosial dapat menciptakan dampak jangka panjang terhadap evolusi pribadi mereka, sehingga pemahaman mendalam mengenai pengaruh interaksi dengan platform digital ini menjadi *esensial* untuk mendukung kesejahteraan mereka, secara keseluruhan.⁴

Perkembangan anak merupakan proses transformasi yang terstruktur dan berkesinambungan sepanjang hidup, dari lahir hingga usia lanjut, di mana setiap individu mengalami perubahan alami yang progresif, bertahap menuju kondisi optimal, dan mempertahankan kemajuan pada tingkat terbaik, terutama selama transisi dari masa anak ke dewasa. Mengingat kerentanan tinggi anak terhadap pengaruh media sosial akibat tahap perkembangan yang belum matang, diperlukan upaya serius untuk mendidik mereka tentang penggunaan yang bertanggung jawab serta membangun ekosistem online yang aman dan sehat tanpa intervensi tersebut, anak muda berisiko mengalami gangguan serius seperti depresi, kecemasan, dan penurunan harga diri akibat penggunaan berlebihan serta terpapar ancaman seperti gangguan daring dan pelecehan virtual, bahkan dapat menyalahgunakan media sosial untuk transaksi narkoba, sehingga kesadaran kolektif dan tindakan preventif mutlak

³ Sarwono Sarlito, 2017. "Psikologi anak" (Jakarta: Rajawali Pers). hlm 23

⁴ Mawar Pebriani and Astuti Darmiyanti, (2024) "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini," *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, No. 3 .

diperlukan guna memitigasi dampak negatif media sosial terhadap generasi muda.⁵

Rentan terhadap masalah kesehatan mental seperti depresi, kegelisahan, dan penurunan rasa percaya diri akibat paparan berlebih pada media sosial, anak usia 15 hingga 18 tahun juga kerap menjadi sasaran utama tindak kejahatan yang menyeret anak ke dalam dunia narkoba melalui platform digital, di mana mereka sering dimanfaatkan sebagai korban, perekrut, pemasok, atau pelaku perdagangan haram zat terlarang via metode samar-samar seperti obrolan grup rahasia, cerita sementara yang cepat lenyap, promosi tersirat di balik konten rekreasi, atau siaran langsung yang berpura-pura membahas tren gaya hidup.⁶

Di tengah tahap pertumbuhan yang sangat aktif dan krusial ini yang dikenal sebagai masa keemasan, saat fungsi fisik, psikologis, intelektual, afektif, dan interaksional mereka sedang berkembang untuk menyerap serta bereaksi terhadap berbagai isyarat dari sekitar para anak muda ini menjadi mangsa mudah bagi pelaku *cybercrime* yang terampil, yang memanfaatkan sistem algoritma aplikasi untuk menyusupkan materi yang mendorong penyalahgunaan obat-obatan adiktif seperti ganja buatan, pil ekstasi, atau obat medis yang disalahgunakan, biasanya melalui strategi pendekatan daring bertahap yang menumbuhkan rasa aman sebelum menyeret mereka ke dalam skema penyebaran.⁷

Fenomena ini tidak hanya memperbesar peluang terjerat dalam pelanggaran hukum langsung, seperti transaksi jual-beli narkoba secara virtual yang berpotensi mengakibatkan tuntutan pidana sesuai dengan regulasi

⁵ Amanda Indi Putri Jelita et al. (2024), "Dampak Penggunaan Media Sosial Pada Anak" *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8: 30416–19.

⁶ Honeston Pardamean Pardede and Selamat Lumban Gaol, (2024) "Pengaturan Dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkoba Jenis Tembakau Sintesis Dalam Hukum Pidana" 2, no. 35.

⁷ Muhammad Sadi Is dan Fadilah Mursid 2022, "Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia".(Jakarta:Kencana),hlm 191

narkotika Indonesia (UU Nomor 35 Tahun 2009), tapi juga memicu konsekuensi berkepanjangan berupa kemerosotan status sosial, kecanduan yang merusak kondisi tubuh dan jiwa, penghentian pendidikan, serta cap negatif yang menghlmangi peluang karir mereka sebagai penerus generasi bangsa.⁸ Insiden seperti ini semakin merebak seiring dengan tingginya akses internet di kalangan pemuda, sebagaimana tercermin dalam data Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mencatat lonjakan perdagangan narkotika berbasis online hingga 30% dalam beberapa tahun belakangan, dengan saluran utama seperti Instagram, TikTok, dan Telegram sebagai gerbang primer.⁹

Strategi penanggulangan yang holistik sangatlah mendesak, meliputi program pendidikan literasi digital di lingkungan sekolah dan rumah tangga untuk menanamkan kesadaran penggunaan yang bijak, monitoring intensif dari orang tua memanfaatkan alat pengendalian orang tua, kerjasama lintas sektor antara otoritas negara, penyedia layanan media sosial (misalnya, program deteksi konten berisiko dari Meta) serta penindakan hukum yang lebih ketat terhadap para pelanggar, demi mematahkan jaringan kejahatan ini dan menyelamatkan anak-anak dari perangkap narkotika yang kian sulit dideteksi di zaman digital.

Di tengah maraknya berbagai bentuk kejahatan digital yang menargetkan generasi muda, peredaran tembakau gorilla yang merujuk pada

⁸ Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri and Subketi, (2019): *“Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia,”* *Recidive* 8, no. 3: 202–8.

⁹ Lanang Kujang Pananjung and Nevy Nur Akbar, (2023) *“Peranan Badan Narkotika (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia,”* 3, no. 3: 241–47.

varian tembakau sintetis atau produk vape beraroma buah tropis dengan kandungan nikotin dan zat adiktif lainnya yang tinggi, sering kali dipasarkan sebagai alternatif "sehat" atau camilan kekinian oleh anak melalui Instagram telah muncul sebagai ancaman serius yang semakin memperparah kerentanan anak berusia 15 hingga 18 tahun terhadap jaringan kejahatan terstruktur di dunia maya.¹⁰

Produk ini, yang menarik perhatian pemuda karena cita rasa manis seperti mangga atau stroberi serta efek relaksasi instan yang menyerupai sensasi narkoba ringan, biasanya disebarluaskan secara diam-diam melalui akun Instagram individu atau toko virtual palsu, di mana anak muda berperan sebagai perantara penjualan dengan mengunggah gambar-gambar menarik secara visual, cerita interaktif yang sementara, atau video pendek (*reels*) yang menggambarkan gaya hidup urban "trendi" dan bebas stres, sementara detail transaksi disembunyikan melalui pesan langsung (DM), tautan di bio profil yang mengarah ke *platform* pembayaran elektronik seperti OVO atau GoPay, atau bahkan kode QR yang terintegrasi dalam postingan untuk memfasilitasi pengiriman rahasia, sehingga memanfaatkan fitur anonimitas dan algoritma Instagram yang mendorong konten viral untuk menghindari pengawasan awal dari otoritas.¹¹

Penggunaan narkoba saat ini mengalami peningkatan yang signifikan dan tidak lagi terbatas pada tujuan medis atau penelitian, melainkan lebih diarahkan untuk memperoleh keuntungan finansial yang besar. Peredaran narkoba ilegal berlangsung melalui transaksi lintas negara yang bersifat transnasional maupun internasional. Transaksi transnasional melibatkan perdagangan antarnegara secara terbatas, sedangkan transaksi internasional mencakup jaringan global yang luas. Bahaya narkoba terhadap kesehatan

¹⁰ Adekeye,(2025)“Menjelajahi Dampak Media Sosial Terhadap Penggunaan Rokok Elektrik Di Kalangan anak: Tinjauan Cakupan,”30, no. 4.

¹¹ Karman Jaya and Muhammad Fachrur,(2025) “Transaksi Jual Beli Narkoba Secara Online: Implementasi Dan Formulasi Narcotics Sale and Purchase Transactions Online: Implementation and Formulation,” 4, no. 1: 38–48.

masyarakat sangat serius karena penggunaan yang berkelanjutan dan tidak terkontrol dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis yang kuat. Penanggulangan narkoba menjadi tanggung jawab bersama seluruh negara, mengingat tidak ada negara yang menginginkan tindak pidana narkoba lolos dari penegakan hukum.¹²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur penggolongan narkoba, termasuk pengalihan jenis psikotropika golongan I yaitu; Opium mentah, Tanaman koka, Daun koka, Kokain mentah, Heroin, dan lainnya. Golongan II yaitu: Ekgonina, Morfin metobromida, Morfina, dan lainnya. Serta Golongan III yaitu: Etilmorfina, Kodeina, Polkodina, Propiram. Tembakau Gorila mengandung zat psikotropika yang menimbulkan efek jangka panjang oleh karena itu menjadi narkoba golongan I. Dalam undang-undang ini juga terdapat ketentuan yang mengakui bahwa pecandu narkoba golongan I dapat berstatus sebagai pelaku tindak pidana, namun dalam kondisi tertentu mereka lebih dipandang sebagai korban. Salah satu jenis narkoba yang beredar di Indonesia adalah tembakau gorila, yaitu campuran tembakau yang disemprot dengan bahan kimia sintetis yang menimbulkan efek psikoaktif mirip ganja. Pengguna tembakau gorila tidak mengetahui secara pasti komposisi bahan kimianya. Ganja sintetis ini sangat berbahaya dan menimbulkan kecanduan, dengan efek yang dapat membahayakan jiwa seperti euforia berlebihan, delusi paranoid, kekakuan tubuh, hlmusinasi, hingga koma dan kematian. Tembakau gorila biasanya dicampur dengan tembakau rokok,

¹² Zainal Abidin Farid, 2018, "*Hukum Pidana I*",(Jakarta:Sinar Grafika),hlm 67

dilinting seperti ganja, dan dihisap, menimbulkan ketergantungan serta efek samping serius seperti muntah dan kehilangan kesadaran. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2010, tembakau gorila diklasifikasikan sebagai narkotika sehingga pengedar dan penggunaanya dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Pelaku yang tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, termasuk tembakau gorila, dapat dikenai hukuman penjara minimal 4 tahun hingga maksimal 12 tahun serta denda yang sangat besar. Kasus penyalahgunaan tembakau gorila yang melibatkan transaksi melalui media sosial Instagram telah terjadi, seperti yang dialami beberapa pelaku di Kota Palembang. Mereka memesan tembakau gorila secara daring dan mengirimkannya melalui paket, dengan ancaman hukuman hingga 12-15 tahun penjara. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bertujuan mencari kebenaran materiil dan memastikan pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Fenomena perdagangan narkotika berbasis online semakin marak di Indonesia, dengan Instagram sebagai salah satu platform utama. Di wilayah

¹³ *Ibid.* hlm,68

hukum Polrestabes Palembang, peredaran tembakau gorila melalui Instagram menjadi fokus penegakan hukum. Sepanjang tahun 2023, Polrestabes Palembang mencatat sedikitnya 25 kasus yang melibatkan anak berusia 15-18 tahun yang direkrut melalui iklan tersembunyi di akun Instagram cadangan. Produk seperti "*Gorilla Mango*" dan "*Gorilla Berry*" dijual dengan harga terjangkau dan didistribusikan melalui ojek online atau impor ilegal. Transaksi dilakukan melalui pesan langsung dan tautan pembayaran elektronik yang memanfaatkan fitur anonimitas Instagram. Kondisi ini mencerminkan pola nasional yang disesuaikan dengan demografi Sumatera Selatan, yang didominasi oleh anak dengan akses internet cepat melalui perangkat seluler.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku distribusi tembakau gorila terhadap anak melalui platform Instagram di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai aspek hukum dan penegakan hukum dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis yang semakin marak di kalangan anak. hlm tersebut menarik penulis untuk mendalami secara khusus dan lebih lanjut dalam bentuk tulisan atau karya ilmiah dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peredaran Tembakau Gorila Terhadap Anak melalui Platform Instagram Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggung jawaban pelaku peredaran tembakau gorila terhadap anak melalui *platform* instagram diwilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku peredaran tembakau gorila terhadap anak melalui *platform* instagram diwilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan pada skripsi ini terdapat aspek pertanggung jawaban pidana pelaku yang terlibat dalam peredaran tembakau gorila terhadap anak dengan memanfaatkan *platform* media sosial instagram diwilayah hukum Polrestabes Palembang. Fokus pada kajian diarahkan pada peran penegak hukum dalam menangani kasus pelaku, sesuai perundang-undangan yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba serta regulasi yang mengatur penyalahgunaan media sosial dalam pidana. Dan kendala serta permasalahan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku peredaran tembakau gorila di wilayah Polrestabes Palembang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat yang hendak diperoleh dari studi ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari studi ini adalah untuk:

- a. Mendeskripsikan pertanggung jawaban pidana pelaku peredaran tembakau gorila terhadap anak yang memanfaatkan *platform* instagram diwilayah hukum Polrestabes Palembang
- b. Menggali dan mengkaji kendala serta permasalahan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku peredaran tembakau gorila terhadap anak melalui media sosial instagram.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penulis dari pihak terkait akan mendapatkan manfaat dari penelitian ini. Manfaat dari studi ini yakni seperti berikut:

a. Manfaat Teoristis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusidan sumbangsi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana pada umumnya. pada khususnya dalam hlm yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran tembakau gorila terhadap anak melalui *platform* instagram diwilayah hukum Polrestabes Palembang. Dengan hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai pertanggung jawaban pidana dalam peredaran tembakau gorila melalui media sosia.

b. Manfaat Praktis

Pada konteks praktis, dapat memberikan informasi atau gambaran mengenai temuan studi yang dapat menyediakan masukan dan referensi untuk pihak-pihak penyidik, yakni:

1) Bagi Aparat Penegak Hukum (Polisi)

Penelitian ini dapat menjadi acuan praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, khususnya mengenai peraturan hukum dalam rangka penyidikan pertanggungjawaban dan meningkatkan pemahaman tentang pola peredaran tembakau gorila yang melibatkan anak dibawah umur melalui media sosial instagram. Dengan adanya analisis mendalam mengenai modus-modus, faktor-faktor pendorong, serta bentuk pertanggung jawaban pidana, hasil penelitian ini dapat membantu polisi menyusun strategi penegakan hukum lebih efektif dan ramah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan kebijakan internal kepolisian dalam pencegahan maupun penindakan kasus serupa dimasa mendatang.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan pemahaman tentang bahaya peredaran tambakau gorila dan pentingnya perlindungan terhadap anak dari jeratan tindak pidana, khususnya melalui media sosial. Dengan meningkatnya pemahan masyarakat diharapkan mampu melakukan upaya pencegahan serta leboh proaktif dalam melaporkan dugaan tindak pidana kepada pihak berwenang tentang penyalahgunaan narkotika jenis apapun.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggung jawaban Pidana

Merupakan keadaan wajib menanggung sesuatu kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.¹⁴ Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responbility*", "*criminal liability*". Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹⁵

2. Pengedar

Pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan memperjualbelikan barang, terutama barang yang ilegal atau terlarang, seperti narkoba, senjata, dan sejenisnya.¹⁶ Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pengedar narkoba adalah setiap orang yang melakukan peredaran gelap narkoba. Peredaran gelap di sini mencakup produksi,

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional. *Op.Cit*, hlm 336.

¹⁵ Kanter dan Sianturi. 2002 "*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*". (Jakarta : Grafika). hlm. 54

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional., *Op,Cit*.hlm.335

impor, ekspor, penjualan, distribusi, atau pengiriman narkotika tanpa izin yang sah. Pengedar biasanya termasuk jaringan sindikat atau individu yang mendapatkan keuntungan dari jual beli narkotika.¹⁷

3. Tembakau Gorila (sinte)

Pemberantasan tindak pidana narkotika memerlukan biaya yang besar sehingga bagi pemerintah Indonesia belum mampu untuk menyiapkan dana tersebut. satu contoh bentuk narkotika jenis baru ialah tembakau gorila. Tembakau gorilla termasuk narkotika jenis baru dan ditetapkan sebagai narkotika golongan I. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika. Dengan pengertian tersebut maka tembakau gorilla digolongkan sebagai narkotika.¹⁸

4. Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak hingga 18 tahun, sehingga anak sering dianggap sebagai bagian dari kelompok perlindungan hukum. Sementara

¹⁸ Fernando Seran, Jimmy Pello, and Rudepel Petrus Leo, 2025, "*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru 32 / Pid . Sus / 2021 / PN Rtg Yaitu Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Gorila Yang Terjadi Di Filsafat Yaitu Dilakukan Dengan Cara Mengkaji Asas-Asas Hukum Didalam Pasal-Pasal Yang*," 287–95.

itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggunakan istilah "pemuda" untuk usia 16-30 tahun, yang mencakup anak akhir. Konteks budaya Indonesia juga memengaruhi, di mana anak sering terlibat dalam tradisi seperti upacara adat atau kegiatan keagamaan, yang membentuk identitas mereka.

5. Platform Instagram

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi, dan menciptakan berbagai jenis konten seperti tulisan, foto, dan video secara online. Media sosial memungkinkan komunikasi antarindividu tanpa terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga pengguna dapat berhubungan dan bertukar informasi kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Salah satunya adalah Instagram, sebagai *platform* populer global dan di Indonesia, memudahkan individu, komunitas, serta bisnis untuk membangun jejaring, promosi produk, dan kampanye sosial. Ia sering digunakan anak muda untuk bersosialisasi dan mengikuti tren. Meski demikian, penggunaan Instagram memerlukan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan seperti konten negatif, perdagangan ilegal (termasuk narkoba *online*), dan dampak psikologis akibat penggunaan berlebihan.¹⁹

¹⁹ Rafi Saumi Rustian, "Apa itu Sosial Media", <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media>. Diakses 30 September 2025 jam 15.36 WIB.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Setelah meninjau berbagai penelitian sebelumnya, dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian ini. Meskipun topik pembahasan serupa namun penelitian berbeda jauh.

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Bela Ria Vernanda	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perantara Menjual dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang Dilakukan Oleh Anak	Studi Bella Ria Vernanda menitikberatkan pada aspek pertanggung jawaban pidana anak dalam konteks hukum pidana Islam, dengan fokus pada pelaku sebagai perantara dalam jual beli dan penyalahgunaan narkotika golongan I, termasuk tembakau gorila. Penelitian ini juga menyoroti pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana, dengan pendekatan normatif berdasarkan hukum Islam dan putusan pengadilan. ²⁰
2.	Aulia Yulvahira	Pertanggung jawaban pidana anak sebagai perantara jual beli narkotika (Studi Kasus Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI)	Aulia Yulvahira membahas pertanggungjawaban pidana anak sebagai perantara dalam tindak pidana jual beli narkotika secara umum, dengan pendekatan studi

²⁰ Bela Ria, 2022 “*analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana perantara menjual dan penyalahgunaan narkotika golongan i yang dilakukan oleh anak (studi putusan nomor 10 pid.sus-anak/2022/pn yyk) skripsi,*” hlm 43

			kasus putusan pengadilan. Penelitian ini fokus pada bagaimana hukum mengatur pertanggungjawaban pidana anak sebagai perantara dalam jual beli narkoba tanpa mengkhususkan pada jenis narkoba tertentu atau media peredaran yang digunakan. ²¹
3.	Azka Firdausi Nugraha	Dasar Pertimbangan Kejaksaan dalam Tuntutan Pidana Penyalahgunaan Tembakau Gorila di Kota Magelang	Azka Firdausi menyoroti pola penyalahgunaan tembakau gorila yang terjadi melalui media sosial Facebook di Kota Magelang dan fokus pada dasar pertimbangan kejaksaan dalam menetapkan tuntutan pidana terhadap pelaku. Skripsi ini lebih menekankan pada proses hukum di tingkat kejaksaan dan aspek pola peredaran narkoba di media sosial. ²²

Dari ketiga review studi terlebih dahulu yang relevan dengan penelitian penulis dapat dilihat adanya perbedaan yakni penulis berfokus pada mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran tembakau gorila terhadap anak dengan memanfaatkan *platform* Instagram sebagai media peredaran di wilayah

²¹ Aulia Yulfahura, 2022 "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkoba" (Studi Kasus No.06/Pid.Sus.Anak/2014 no. 8.5: 2003–5, hlm 27.

²² Azka Nugraha, 2022 "Dasar Pertimbangan Kejaksaan Dalam Tuntutan Pidana Penyalahgunaan Tembakau Gorila Di Kota Magelang," hlm67.

hukum Polrestabes Palembang, dan meneliti kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku peredaran tembakau gorila terhadap anak melalui *platform* instagram diwilayah hukum Polrestabes Palembang, Selain itu penelitian penulis tidak hanya fokus pada aspek hukum dan penegakan hukum tetapi juga aspek sosial dan teknologi yang relevan dengan kondisi terkini, memberikan kontribusi kebaruan dalam literatur hukum pidana dan peredaran narkotika di era digital. hlm ini menjadikan skripsi penulis unik dan bernilai tambah di tengah karya-karya sebelumnya yang lebih umum atau berbasis hukum normatif saja.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Studi ini memanfaatkan jenis studi hukum empiris (*Sosio legal approach*) yang didasarkan pada pemahan terkait ilmu hukum yang dipandang tidak hanya berdasarkan pada peraturan atau aturan yang tertulis namun secara empiris diamati alam realita sosial.²³ Studi hukum empiris ialah jenis studi hukum yang mendapatkan pengetahuan langsung dari masyarakat melalui data primer, yang terdiri dari penelitian tentang “identitas hukum (hukum tertulis)” dan “efektifitas hukum”. Pendekatan penelitian ini melihat peristiwa-peristiwa sosial di dunia nyata dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Untuk mencapai hlm tersebut, para peneliti terlibat dalam penelitian hukum empiris, suatu subbidang dari bidang yang berupaya mengatasi masalah hukum dengan

²³ Zainudiin Ali, 2022 “*Metode Penelitian Hukum*”, ed. Cetakan 12 (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 30.

menganalisis data yang berasal dari perilaku manusia di dunia nyata.²⁴ Penelitian menggunakan metode studi empiris yang memanfaatkan sumber data sekunder dan primer, karena untuk memahami mendalam tentang bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku peredaran tembakau gorilla terhadap anak melalui media sosial Instagram di wilayah hukum Polrestaes Palembang. Dimana Masyarakat masi kurangnya edukasi tentang bahayanya anak menggunakan media sosial dan bahayanya tembakau gorilla jika dikonsumsi oleh anak, studi ini memanfaatkan metode empiris, yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data berdasarkan pengalaman nyata dan kondisi yang ada di Masyarakat tentang bahaya tembakau gorilla. Metode ini bisa diterapkan dalam mengeksplorasi lebih lanjut masalah yang di jumpai Polrestaes Palembang untuk memberikan edukasi dan pengawasan. Ini juga dapat mengeksplorasi dampak kurangnya pemahaman Masyarakat tentang resiko yang timbul, seperti anak dibawah umur menggunakan narkoba atau bahkan memperjual belikan melalui media sosial. Gambaran yang jelas akan didapatkan dari data yang dihimpun langsung dari pihak terkait seperti, pihak Polrestaes Palembang, reserse narkoba Polrestaes Palembang, konseling Polrestaes Palembang dan layanan rehabilitasi Polrestaes Palembang.

²⁴ Sidi Ahyar Wiraguna, 2024 “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia,” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no 3.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Data primer dan sekunder ialah informasi yang hendak digunakan pada studi ini. Sumber data primer bisa dihimpun melalui wawancara, observasi dari penelitian selama di Polrestabes Palembang dan data sekunder dapat diperoleh dari bahan hukum.

a. Sumber data primer adalah sumber yang penulis peroleh sendiri dengan melakukan penelitian terhadap komponen yang menjadi latar belakang penelitian. Data primer pada studi ini di himpun dari wawancara, observasi dan dokumentasi.²⁵ Berikut daftar narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Anggota Kepolisian Reserse narkoba Polrestabes Palembang
- 2) Konseling Reserse narkoba Polrestabes Palembang

b. Sumber data sekunder, merupakan informasi yang diperoleh dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang akan dikonsultasikan dari banyak referensi; data ini digunakan untuk Cadangan sumber hukum primer tanpa melakukan *survey* lapangan. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis data hasil penelitian lapangan.²⁶

- 1) Bahan hukum primer, yang didapatkan dari hukum positif atau perundang-undangan. Berikut bahan hukum primer yang dimanfaatkan oleh penulis:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁵ Kezia Hera Putri and Asmak Ulhosnah, 2024 "Dampak Keputusan: Analisis Kuantitatif Dalam Metodologi Penelitian Hukum," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*.

²⁶ Ika Atikah, 2022 *Metode penelitian hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Prasada, hlm 15.

- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Diubah UU No 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia Undang
 - d) Undang dan Peraturan Terkait Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Bahan hukum sekunder, yang mendukung bahan hukum primer yang berupa buku, jurnal, temuan studi yang berkenaan dengan pertanggung jawaban pidana pelaku peredaran tembakau gorilla kepada melalui *platfom* Instagram di wilayah hukum polestabas Palembang dan sumber lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian hukum empiris, pengumpulan data merupakan tahapan penting yang menentukan kualitas serta validitas hasil penelitian. Data yang diperoleh harus dapat menggambarkan secara nyata fenomena yang terjadi di lapangan serta dilengkapi dengan kajian literatur yang relevan. Oleh karena itu, dalam penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peredaran tembakau gorila melalui platform Instagram di wilayah hukum Polrestabas Palembang, penulis menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Ketiga sumber data tersebut dipilih dengan tujuan agar penelitian ini memiliki landasan teoritis yang kuat sekaligus didukung oleh fakta empiris di lapangan:

a. Data primer

Merupakan data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik pada Polrestabes Palembang yang secara langsung menangani perkara peredaran tembakau gorila melalui media sosial Instagram. Wawancara tersebut dilakukan untuk mendapatkan keterangan mengenai proses penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti elektronik, hingga proses penetapan tersangka. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk menggali pandangan penegak hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi terhadap fenomena yang terjadi, baik berupa pengamatan langsung terhadap aktivitas kepolisian maupun melalui pemantauan akun-akun Instagram yang diduga digunakan sebagai sarana distribusi tembakau gorila. Dengan demikian, data primer yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar mencerminkan kondisi empiris di lapangan serta memberikan gambaran konkret mengenai pola peredaran tembakau gorila melalui platform digital.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan maupun dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, antara lain Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan-perubahannya. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana narkotika, buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kehadiran data sekunder ini penting untuk memberikan landasan teoritis, menjelaskan kerangka hukum, serta membandingkan praktik yang terjadi di lapangan dengan teori maupun norma hukum yang berlaku. Dengan kata lain, data sekunder berfungsi sebagai bahan analisis yang memperkaya temuan penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang berfungsi melengkapi data primer dan data sekunder. Data tersier biasanya berbentuk rujukan tambahan yang memberikan penjelasan terhadap istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, artikel berita dari media massa yang kredibel, serta sumber resmi dari lembaga terkait seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Data tersier ini berperan penting untuk memperjelas istilah-istilah hukum, memberikan pemahaman tambahan mengenai perkembangan kasus

peredaran tembakau gorila, serta memperkuat analisis dengan informasi yang bersumber dari lembaga resmi maupun publikasi terpercaya. Dengan demikian, keberadaan data tersier membantu peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh terkait permasalahan yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode pengolahan data yang tidak melibatkan perhitungan angka ataupun model matematis. Metode ini dipilih karena sesuai dengan jenis penelitian hukum empiris yang lebih menekankan pada pemahaman, penciptaan teori, serta penyajian gambaran yang lengkap mengenai permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun studi pustaka dianalisis secara sistematis melalui proses pengelompokan, pengkajian, dan penafsiran untuk menemukan makna yang terkandung di dalamnya. Analisis deskriptif kualitatif ini tidak membutuhkan rumus-rumus statistik, melainkan berfokus pada uraian naratif dan analitis sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan yang logis dan dapat dipahami. Dengan demikian, hasil penelitian disajikan secara deskriptif-analitis, yakni memaparkan data secara runtut, menjelaskan hubungan antar data, serta memberikan interpretasi yang mendalam agar mampu menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, tahap reduksi data, yaitu

proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemusatan perhatian pada data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Misalnya, dari hasil wawancara dengan penyidik Polrestabes Palembang diperoleh berbagai informasi mengenai modus operandi pelaku dalam memperdagangkan tembakau gorila melalui Instagram. Data yang relevan kemudian dipilah, seperti cara promosi yang digunakan, metode transaksi, serta bentuk barang bukti digital yang ditemukan, sedangkan data yang tidak berhubungan langsung dengan fokus penelitian dieliminasi. Kedua, tahap penyajian data, yakni menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif sehingga mudah dipahami. Ketiga, tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu memberikan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menghasilkan temuan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menghubungkan fakta empiris di lapangan dengan ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh gambaran mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku peredaran tembakau gorila melalui platform digital.²⁷ Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif dari umum ke khusus untuk mendapatkan hasil dari penelitian empiris sesuai data agar data dapat dipertanggungjawabkan.

²⁷ Fatimah and Nuryaningsih, 2018“Buku Ajar kualitatif kuantitatif,” (Surabaya : Gramedia Pustaka).hlm 23

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dipisahkan ke dalam empat bab dan pada tiap bab dibagi pada beberapa subbab yang lebih kecil. Berikut penulis merangkum sistematika penulisan pada studi ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan pendahuluan secara umum menggambarkan garis besar mengenai: “latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, dan sistematis penulisan.”

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan menyajikan tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian mengenai Tinjauan umum tentang tindak pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana. ruang lingkup pertanggungjawaban pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, bentuk-bentuk peetanggung jawaban pidana, ruang lingkup narkotika, pengertian tindak pidana narkotika, jenis-jenis narkotika golongan I,II,III, bentuk-bentuk tindak pidana narkotika, pengertian tentang tembakau gorila, penyalahgunaan tembakau gorila, pengaturan hukum narkotika jenis tembakau gorila, dampak negatif penyalahgunaan tembakau gorila bagi anak, *platform* media sosial instagram, pengaruh media sosial dan penyalahgunaan media sosial instagram.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan mengenai pembahasan yang menyajikan hasil penelitian penulis yang didapat dari lapangan, berupa wawancara, observasi, ataupun data sekunder yang mendukung. Membahas hasil penelitian terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peredaran tembakau gorila terhadap anak melalui platform Instagram di wilayah hukum Polrestabes Palembang serta kendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pada dasarnya berpedoman pada KUHP, Undang-Undang Narkotika, dan peraturan lain yang relevan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan studi serta. Saran- saran untuk pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atikah Ika.: *"Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2022).
- Barda Nawawi .Arief, 2001. *"Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan"*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Benny Rhamadani, 2018 *"Awat Bahaya Narkotika"* Pustaka Indonesia,
- Cahyani, E. 2019. *"Hukum Pidana Siber di Indonesia"*. (Bandung: Refika Aditama).
- Dharma Lastarya.2006, *"narkotika, Perluah Mengenalnya"*,(Jakarta: Pakar Karya)
- Fatimah and Nuryaningsih, 2018 *"Buku Ajar kualitatif kuantitatif,"* (Surabaya : Gramedia Pustaka).
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali,2015 *"Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan"*,(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada).
- Kadarudin, 2020, *"Cerdas Bermedia Sosial dari Kacamata Hukum"* , Jakarta: CV Pilar Nusantara
- Kanter dan Sianturi. 2002 *"Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya"*. (Jakarta : Grafika).
- I Made Widnyana, 2010, *"Asas-asa Hukum Pidana"*(Surabaya; PT. Fikahati Aneska).
- Moeljalento,2008, *"Asas-Asas Hukum Pidana"*(Jakarta:Rineka Cipta)
- Moh.Taufik Makoro,2016, *Tindak Pidana Narkotika* , Jakarta : Ghlmia Indonesia
- Muhammad Sadi Is dan Fadilah Mursid 2022, *"Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia"*. (Jakarta:Kencana),
- Nur Haerani. 2020, *"Dinamika Perkembangan anak"*(Jakarta : Kencana).
- Prasetyo Harisandi, 2019, *Mengenal Media Sosial agar Tak Menyesal*, Grafika Indo: Jakarta.
- Sarwono Sarlito, 2017. *"Psikologi anak"* (Jakarta:Rajawali Pers).
- Zainal Abidin Farid, 2018, *"Hukum Pidana I"*, (Jakarta:Sinar Grafika)
- Zainudiin Ali,2022 *"Metode Penelitian Hukum"*, ed. Cetakan 12 (Jakarta: Sinar Grafika,).

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Diubah UU No 19 Tahun 2019
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal

Adekeye. (2025) “Menjelajahi Dampak Media Sosial Terhadap Penggunaan Rokok Elektrik Di Kalangan anak: Tinjauan Cakupan.” 30, no. 4.

Aulia Yulfahura. (2022) “pertanggungjawaban pidana anak sebagai perantara jual beli narkotika (Studi Kasus No.06/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI).”, no. 8.5.2017.

Dapartemen Pendidikan Nasional. 2014 “*Kanus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*”, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Umum).

Dapartemen Pendidikan Nasional. 2014 “*Kanus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*”, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Umum).

Hera Putri, Kezia, and Asmak Ulhosnah. 2024 “*Dampak Keputusan: Analisis Kuantitatif Dalam Metodologi Penelitian Hukum.*” (IERJ) 2.

Jaya, Karman, and Muhammad Fachrur. 2023 “*Transaksi Jual Beli Narkotika Secara Online : Implementasi Dan Formulasi Narcotics Sale and Purchase Transactions Online : Implementation and Formulation.*” 4, no. 1: 38–48.

Jelita, Amanda Indi Putri, Anisah Aliyah Rahma, Auliya Rahma Dhani, Nurvita Julianti, and Leny Julia Lingga. 2018 “*Dampak Penggunaan Media Sosial Pada Anak Dibawah Umur.*” 8: 30416–19.

Konstitusi, Jurnal, Putri Surya, Liza Farihah dan Della Sri Wahyuni, Yuyut Chandra, Aidinil Zetra, Ria Ariany, Arif Setiawan, 2023 et al. *Metode Penelitian Hukum. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Vol. 3.

Nugraha, Azka. 2023 “*Dasar Pertimbangan Kejaksaan Dalam Tuntutan Pidana Penyalahgunaan Tembakau Gorila Di Kota Magelang.*”.

Pananjung, Lanang Kujang, and Nevy Nur Akbar. 2023 “*Peranan Badan Narkotika (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia.*” *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 3, no. 3: 241–47.

- Pardede, Honeston Pardamean, and Selamat Lumban Gaol. 2024 “*Pengaturan Dan Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Tembakau Sintesis Dalam Hukum Pidana*” 2, no. 35: 153–63.
- Pebriani, Mawar, and Astuti Darmiyanti. 2024 “*Pengaruh Media Sosial Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini.*” *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 3.
- Purnamasari, Devi, Shelly Anggella, M. Syawal Saputra, and Danil Hulmansyah. 2024 “*Penyalahgunaan narkotika Bagi Kalangan anak.*” 5, no. 2: 21–24.
- Putra, Fikriryandi, Dessy Hasanah, and Eva Nuriyah. 2015 “*Pemberdayaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah.*” 5, no. 1.
- Putri, Rachmadhani Mahrufah Riesa, and Subketi. 2019 “*Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia.*” *Recidive* 8, no. 3: 202–8.
- Ria, Bela. 2022 “*analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana perantara menjual dan penyalahgunaan narkotika golongan i yang dilakukan oleh anak (studi putusan Nomor 10 Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk) SKRIPSI.*” *Accident Analysis and Prevention* 183, no. 2: 153–64.
- Seran, Fernando, Jimmy Pello, and Rudepel Petrus Leo. 2025 “*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru 32 / Pid . Sus / 2021 / PN Rtg Yaitu Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Gorilla Yang Terjadi Di Filsafat Yaitu Dilakukan Dengan Cara Mengkaji Asas-Asas Hukum Didalam Pasal-Pasal Yang,*”, 287–95.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. “*Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia.2024*” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3.

D. Internet

- Badan Narkotika Nasional, 2024, “*Tembakau Gorilla: Bahaya dan Dampak Penyalahgunaan*”, Jakarta: BNN. <https://bnn.go.id/> Diakses 30 November 2025 jam 19,26 WIB.
- Rafi Saumi Rustian, “*Apa itu Sosial Media*”, <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media>. Diakses 30 September 2025 jam 15.36 WIB.